



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 119 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesai Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pengawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
5. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
7. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
8. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak mampu di dalam segala hal untuk bertindak dalam hukum.
9. Yang memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
10. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
14. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
15. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat mengenai penyelesaian Kerugian Daerah.

16. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
19. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
20. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Bantul.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

## BAB II

### KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 2

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

### Pasal 3

- (1) Bupati sebagai PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

### Bagian Kedua

#### Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

### Pasal 4

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang :
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang membentuk.

- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD;
  - b. pejabat pada SKPKD sebagai anggota; dan
  - c. pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 5

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

#### Bagian Ketiga

#### Majelis

#### Pasal 6

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain;
  - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas Penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

#### Pasal 7

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.

- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam menyelesaikan Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - d. memeriksa bukti;
  - e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;



- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Untuk membantu ketugasan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPKD.

### BAB III

#### INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Informasi Kerugian Daerah

#### Pasal 9

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari :
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan ex officio; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua  
Verifikasi Informasi

Pasal 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 11

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bantul, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 14

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 16

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.

- (4) Dalam hal tanggapan tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

#### Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh :
  - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
  - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
  - e. jumlah kerugian Daerah;
  - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - d. rekomendasi hasil pemeriksaan, dan
  - e. kesimpulan

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.

- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterima laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya penolakan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

## Bagian Kedua

### Penyelesaian Kerugian Daerah Dengan Penerbitan SKTJM

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.

- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c. surat kuasa menjual.

#### Pasal 20

- (1) SKTJM yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan PPKD.

#### Pasal 21

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris harus mengganti Kerugian Daerah paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Meperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat ( 2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

### Pasal 24

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberlakukan pada hal sebagai berikut:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan/atau
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah

### Pasal 25

- (1) Dalam hal SKJTM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

#### Pasal 26

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat Berita Acara, apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

#### Pasal 27

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 28

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat  
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 30

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS berdasarkan Kerugian Daerah diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan :
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - b. penghapusan Kerugian Daerah berupa :
    1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD :
  - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah;
  - b. mengusulkan penghapusan atas Kerugian Daerah berupa :
    1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau Barang Bukan Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
- a. identitas Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan :
    1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain; dan/atau
    2. uang dan/atau Barang Bukan Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

#### Pasal 33

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada :
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak dan/atau Ahli Waris.
- (2) Penyampaian Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V  
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya :
  - a. Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. Barang Bukan Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 35

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 37

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI  
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu  
Penagihan

Pasal 38

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - d. tata cara pembayaran; dan
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

#### Pasal 39

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 40

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya dilakukan dengan penerbitan SKP2K oleh Majelis.

#### Pasal 41

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

#### Pasal 42

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan Keputusan Majelis.

#### Pasal 43

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 44

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajiban sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kergian Daerah kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

## Bagian Kedua Penyetoran

### Pasal 45

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening kas umum daerah berdasarkan surat penagihan.
- (2) Penyetoran ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. bank; atau
  - b. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari Kerja.

## BAB VII

### PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

### Pasal 46

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

### Pasal 47

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Surat keterangan lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 48

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas kepada :

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris: dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran yang terjadi setelah tahun anggaran berkenaan dibebankan pada belanja tidak terduga.



- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS atau SKP2K.

#### Pasal 50

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

Ketentuan mengenai format :

- a. SKTJM;
- b. KP2KS;
- c. keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah;
- d. KP2K atas proses KP2S;
- e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
- f. Penagihan atas kerugian daerah;
- g. Surat keterangan lunas;
- h. Permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- i. Daftar kerugian daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

#### Pasal 52

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 53

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

### BAB IX

#### PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 54

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang Negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang Negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 September 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 22 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 119

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 119 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN  
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI  
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA, KEPUTUSAN PEMBEBANAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS PROSES KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK WANPRESTASI, PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH, SURAT KETERANGAN LUNAS, PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN DAN DAFTAR KERUGIAN DAERAH

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... 1)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp. .... 2) (..... Dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan ..... 3) .....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam jangka waktu ..... 4) (.....dengan huruf .....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan ..... 5)  
Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a. .... 6);
- b. ....;
- c. ....;

Apabila dalam jangka waktu ..... 4) ( ..... dengan huruf .....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....,  
..... 7)

Meterai cukup

(.....Nama .....)

Menyetujui,  
Kepala BKAD Kabupaten Bantul

..... (Nama) 8)  
..... (NIP)

Saksi-saksi :

- 1. .... 9)
- 2. ....

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. .... 10)
- 2. ....
- 3. ....
- 4. Arsip

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan tatacara pengembalian pakai tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 8) Diisi dengan nama Pejabat SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan nama saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- 10) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, yang bersangkutan.

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN ..... 1)

NOMOR ..... 2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

TERHADAP SAUDARA/I ..... 3)

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. Dst

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. Dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN ..... 1) TENTANG PEMBEBANAN  
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA  
SAUDARA/I ..... 3)

KESATU : Membebani saudara/I ..... 3) sebesar Rp. .... 4)  
(..... Dengan huruf .....) atas kerugian daerah yang  
disebabkan ..... 5)

KEDUA : Mewajibkan saudara/I ..... 3) sebagaimana Diktum  
KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud  
secara tunai paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender  
sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,  
berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i ..... 3) :  
a. .... 6)  
b. ....

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada saudara/I sebagaimana Diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut saudara/I sebagaimana Diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal ..... 7)  
Bupati/Kepala ..... 8)

(.....nama .....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. .... 9)
2. ....
3. ....
4. ....
5. Arsip

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan Nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabata NIP bagi Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
4. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.



7. Diisi dengan tanggal penandatanganan surat keputusan.
8. Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
9. Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, yang bersangkutan

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR ..... 1)

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

TERHADAP SAUDARA/I ..... 2)

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. Dst

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBEBASAN  
KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I .....  
2)

KESATU : Terhadap kekurangan uang, surat berharga dan/atau  
barang milik daerah sebesar Rp ..... 3) ( .....dengan huruf  
.....) yang menjadi tanggung jawab saudara/I ..... 2) di  
lingkungan ..... 4).

KEDUA : Saudara/I sebagaimana Diktum KESATU tidak terbukti  
melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja  
maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan  
pertanggungjawaban atas kkerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum KESATU dari  
kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai  
sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU

KEEMPAT : ..... 5)

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal ..... 6)  
BUPATI BANTUL,

(.....nama .....) 7)

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. .... 8)
2. ....
3. ....
4. ....
5. Arsip

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan Nomor keputusan.
2. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabata NIP bagi Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
3. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
4. Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
5. Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila Sudah melakukan pembayaran.
6. Diisi dengan tanggal penandatanganan surat keputusan.
7. Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani keputusan
8. Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, yang bersangkutan

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS  
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR ..... 1)

TENTANG  
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
TERHADAP SAUDARA/I ..... 2)

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. Dst

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENETAPAN  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP  
SAUDARA/I ..... 2)

KESATU : Membebani saudara/I ..... 2) sebesar Rp ..... 3)  
( ....dengan huruf ....) atas kerugian daerah yang  
disebabkan ..... 4).

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,  
berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i ..... 2) :  
a. .... 5)  
b. ....

KETIGA : Mewajibkan kepada saudara/I sebagaimana Diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada dictum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah .....6) melalui ..... 7) paling lambat ..... 8) (.....dengan huruf .....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada ..... 9)

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal ..... 10)  
BUPATI BANTUL,

(.....nama .....) 11)

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. .... 12)
2. ....
3. ....
4. ....
5. Arsip

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan Nomor keputusan.
2. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
3. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
4. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
5. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah
6. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.

7. Diisi dengan tempat pembayaran (Bank.bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
8. Diisi dengan batas waktu pembayaran..
9. Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
10. Diisi dengan tanggal penandatanganan surat keputusan.
11. Diisi dengan nama Pejabat Yang menandatangani Keputusan.
12. Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, yang bersangkutan

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS  
KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR ..... 1)

TENTANG  
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
TERHADAP SAUDARA/I ..... 2)

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. Dst

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENETAPAN  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP  
SAUDARA/I ..... 2)

KESATU : Membebani saudara/I ..... 2) sebesar Rp ..... 3)  
( .....dengan huruf .....) atas kerugian daerah yang  
disebabkan ..... 4).

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,  
berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i sebagaimana  
dalam Diktum KESATU :  
a. .... 5)  
b. ....

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada ..... 6) , lapang lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal ..... 7)

BUPATI BANTUL,

(.....nama .....) 8)

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. .... 9)
2. ....
3. ....
4. ....
5. Arsip

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan Nomor keputusan.
2. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
3. Diisi dengan jumlah kerugian daerah apabila pihak yang merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima Pemda)..
4. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
5. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah
6. Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di daerah .
7. Diisi dengan tanggal penandatanganan surat keputusan .
8. Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani keputusan.
9. Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, yang bersangkutan.



F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : ..... 2) Bantul,  
..... 1)  
Lampiran : ..... 3) Kepada  
Perihal : Surat Tagihan Yth. .... 4)  
Di -  
..... 5)

Bersama inikami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp. .... 6) (.....dengan huruf .....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp .....7) (.....dengan huruf .....) sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp ..... 8) (.....dengan huruf .....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinnya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasi dengan melakukan pembayaran ke rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Bantul melalui ..... (10) melalui ..... 11) paling lambat tanggal ..... 12) sebesar Rp. ....13) ( .....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM /SKP23K Nomor ..... 9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bantul, ..... 14)  
Kepala BKAD

(.....nama .....) 15)

Tembusan disamaikan kepada :

1. .... (16)
2. ....
3. Arsip

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan tanggal penerbitan surat
2. Diisi dengan nomor urut.
3. Diisi dngan jumlahlampiran (jika ada)
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7. Diisi jumlah kerugian yang telah dibayarkan.
8. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
9. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
10. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
11. Diisi dengan pilihanmetode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke Bank lengkapi nomor rekening).
12. Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
13. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
14. Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat penagihan ditandatangani.
15. Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
16. Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di daerah, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis (apabila berdasarkan SKP2K).

- b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : ..... 2) Bantul, ..... 1)  
Lampiran : ..... 3) Kepada  
Perihal : Surat Tagihan Yth ..... 4)  
.  
Di -  
..... 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp. .... 6) (.....dengan huruf .....), sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinnya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasi dengan melakukan pembayaran ke rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Bantul melalui ..... (8) sebesar Rp. .... 9) ( .....dengan huruf.....) sesuai dengan SKP2KS Nomor ..... 7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bantul, ..... 10)  
Kepala BKAD

(.....nama .....) 11)

Salinan surat ini disampaikan kepada :

1. .... 12)
2. ....
3. Arsip

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan tanggal penerbitan surat
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada)
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan nomor SKP2KS.
8. Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke Bank lengkapi nomor rekening).
9. Diisi jumlah kerugian yang harus dibayarkan.
10. Diisi dengan tanggal surat penagihan ditandatangani.
11. Diisi dengan nama SKPD dan pejabat dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
12. Diisi dengan SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

**(KOP PEMERINTAH DAERAH)**

**SURAT KETERANGAN LUNAS**

No. .... 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap :

Nama : ..... 2)

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K No .....3) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp. .... 4) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K No .....3) sebesar Rp. .... 5)

Selanjutnya bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/asset yang telah dijadikan jaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKP2KS.SKP2K No ..... 3) dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | No. Bukti | Lokasi | Keterangan |
|-----|--------|-----------|--------|------------|
|     |        |           |        |            |
|     |        |           |        |            |
|     |        |           |        |            |
|     |        |           |        |            |

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,..... 6)

Kepala BKAD

(.....Nama .....)7)

Tembusan disampaikan kepada :

1. .... 8)
2. ....
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan nomor surat.
2. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
3. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SK2K.
4. Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
5. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
6. Diisi dengan tanggal penandatanganan surat keterangan.
7. Diisi dengan nama pejabat dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
8. Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di daerah, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada :  
Yth. Bupati Bantul  
Di –  
BANTUL

Dengan hormat.

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... 1)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No. .... 2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti pengurangan tagihan.
3. Perhitungan pengurangan tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannyasaya ucapkan terima kasih.

.....,  
..... 3)

(.....nama .....)

Petunjuk pengisian :

1. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
2. Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
3. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan



I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

**DAFTAR KERUGIAN DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Bantul

Tahun ..... 11)

| No. | Nama/<br>Jabatan | Unit<br>Kerja | No.<br>SKTJM/<br>SKP2K/<br>SKP2K | Uraian<br>Kasus/<br>Tahun<br>Kejadian | Jumlah<br>Kerugian<br>Daerah<br>(Rp) | Jumlah<br>Pembayaran/<br>Angsuran s/d<br>Bulan .... (Rp.) | Sisa<br>Kerugian | Jenis dan<br>Jumlah<br>Barang<br>Jaminan | Ket. |
|-----|------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|--|------|
| 1)  | 2)               | 3)            | 4)                               | 5)                                    | 6)                                   | 7)  | 8)               | 9)                                       | 10)  |
|     |                  |               |                                  |                                       |                                      |   |                  |  |      |
|     |                  |               |                                  |                                       |                                      |   |                  |  |      |

Bantul, ..... 12)

Kepala BKAD Kab.Bantul

(.....nama .....)

Petunjuk pengisian

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi dengan dengan No/Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi dengan uraikan kasus / tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7)
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis : Lunas, Tunai, atau melalui penjualan barang.
11. Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan / tahun anggaran.
12. Diisi dengan tanggal dan nama pejabat yang menanda tangani.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO